

PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA TERORISME SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Danur Vilano

danurvilano8@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Research Question : 1. How is the relationship between formulation of protection of rights of accused terrorists and the principle of presumption of innocence in criminal judicial system. 2. How is the relationship between formulation of procedures of treating accused terrorists and the principle of presumption of innocence in criminal judicial system. Research Objectives 1. to identify and analyze the policy on formulation of protection of rights of accused terrorists in the line with the principle of presumption of innocence in criminal judicial system. 2. To identify and analyze the policy on formulation of procedures of treating accused terrorists in the line with the principle of presumption of innocence in criminal judicial system. It was a juridicial normative research with qualitative analysis. Research Finding : The formulation of protection of rights of accused terrorists is normatifvely provided in the Criminal Codes and Law of Terrorism Combat. The policy on formulation of protection of the rights of accused terrorists in those two laws is not yet fully harmonious since in the Law of Terrorism Combat there is a provision inconsistent with the principles of proof provided in the Criminal Codes. However, the rest is in general in coherence with the principle of presumption of innocence. The policy on formulation of procedures of treating accused terrorists is already consistent with the principle of protection to the rights of accused terrorists in compliance the Criminal Codes and Law of Terrorism Combat. The policy on formulation of procedures of treating accused terrorists is normatively consistent with the principle of presumption of innocence. However, in their implementations, there were still technical obstacles due to some diffrent perceptions in understanding the provisions concerning with treatment to accused terrorists by the legal enforcers.

Keywords: *Rights of Accused Terrorists, Principle of Presumption of Innocence, Legal Protection*

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berdasar atas kekuatan semata-mata. Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan peraturan-peraturan itu.

Adapun ciri-ciri suatu negara hukum adalah: Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, Pengadilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak, Legalitas

dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan oleh beberapa Institusi, dan memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Penegak hukum tersebut antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang masing-masing bekerja untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum tersebut, setiap lembaga tersebut masing-masing melakukan tugasnya berdasarkan hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara beracara di pengadilan.

Seluruh rangkaian proses diatur dalam hukum acara pidana, penyidikan merupakan salah satu wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum. Penyidikan merupakan proses untuk menentukan dapat terbuktinya suatu tindak pidana telah dilakukan atau tidak. Penyidikan merupakan awal untuk dapat membongkar suatu tindak kejahatan. penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan, penyidikan di Kepolisian, bahkan sampai proses pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan, seseorang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi: Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan asas tersebut di atas, jelas bahwa seseorang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Adapun mengenai hak-hak asasi itu sendiri, dalam pemberian interpretasi atau makna selalu diletakan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya bangsa serta cita-cita bangsa dan negara yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah tercantum

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersumber pada Pancasila.

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. HAM (*human rights*) yang secara universal diartikan sebagai "*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*" oleh masyarakat di dunia, perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurung waktu yang panjang. Bahkan sampai saat ini hal tersebut masih berlangsung, dengan aneka dimensi permasalahan yang muncul karena pelbagai penafsiran yang terkait di dalamnya.

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah disebutkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu : Pemerintah wajib dan tanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Adanya jaminan oleh negara melalui undang-undang kepada tersangka tindak pidana merupakan pengejawantahan dari proses penegakan hukum dari hak asasi manusia. Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme pun mengatur adanya jaminan oleh negara dalam hal pemberian perlindungan hak-hak bagi tersangka tindak pidana terorisme. Pemberian perlindungan tersebut adalah bentuk keseimbangan dalam hukum pidana dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum yang dijamin oleh negara.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yurdis normatif. Yaitu suatu penelitian

yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individual dalam subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita Negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, walaupun secara normatif, perlindungan hak-hak tersangka telah diatur dalam KUHAP

secara jelas, namun dalam kasus tindak pidana terorisme, aturan-aturan normatif tersebut seringkali dengan mudah diabaikan oleh aparat penegak hukum. Berkaitan dengan fenomena penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka sebagaimana dikemukakan di atas dibutuhkan pemahaman kebijakan formulasi hukum pidana berkenaan dengan hak-hak tersangka terorisme yang dijamin oleh KUHAP. KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Berikut diuraikan hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP.

- A. Hak Tersangka Untuk Segera Mendapat Pemeriksaan. Dalam Pasal 50 KUHAP yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka tindak pidana terorisme, meliputi: Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum (Pasal 50 ayat (1), Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum (Pasal 50 ayat (2), Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat 3). Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme juga harus ditangani dengan cepat sehingga bisa segera diselesaikan dalam waktu singkat.
- B. Hak Untuk Melakukan Pembelaan yakni Mengenai hak tersangka tindak pidana terorisme dalam hal melakukan pembelaan antara lain: Berhak Mendapat Penjelasan Dengan Bahasa Yang Dimengerti, Hak Memberi Keterangan Secara Bebas, Hak Mendapatkan Juru Bahasa, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum, Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma
- C. Hak Tersangka Terorisme dalam Penahanan antara lain: Berhak Menghubungi Penasihat Hukum, Hak atas Kunjungan oleh Dokter, Hak

Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya, Hak Surat Menyurat

D. Hak Tersangka Di Muka Persidangan antara lain: Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum, Hak Mengajukan Saksi Ahli, Hak Untuk Tidak Dibebeani Kewajiban Pembuktian, Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Kebijakan Formulasi Tentang Prosedur Penanganan Tersangka Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sudarto mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*. Dikemukakan pula selanjutnya, bahwa *social defence planning* ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Pada kejahatan terorisme yang tergolong kejahatan yang *extra ordinary crime*, memiliki posisi penting terutama dalam upaya penanggulangannya.

Penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan kasus kejahatan teroris telah diatur dalam KUHAP dan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Prosedur Penanganan tersangka terorisme yang diatur dalam KUHAP dan yang diatur secara khusus dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat beberapa ketentuan yang berbeda sebagai undang-undang khusus.

Selanjutnya mengenai bukti awal yang cukup menurut KUHAP adalah adanya laporan polisi ditambah dengan dua alat bukti yang sah lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam menentukan layak tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan pada tahap penyidikan. Berbeda dengan ketentuan

mengenai kejahatan terorisme cukup dengan informasi intelejen sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tidak dipersyaratkan adanya bukti pendukung lain sehingga seseorang yang diduga melakukan kejahatan terorisme dapat ditangkap hanya dengan berdasarkan informasi intelejen.

Proses penanganan tersangka terorisme yang dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat, sikap *over responsive* selalu berpengaruh negatif terhadap perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak tersangka terorisme. Atas anggapan tersebut, dalam praktek seringkali timbul perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka terorisme oleh aparat penegak hukum. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat umumnya timbul karena legitimasinya cukup tinggi dari masyarakat dan pemerintah disisi lain mengapresiasi positif tindakan tersebut.

Kondisi darurat, beberapa langkah atau tindakan yang bersifat khusus tersebut tidak seharusnya mengabaikan apalagi melanggar norma-norma hukum dan hak-hak tersangka terorisme. Ada beberapa hak fundamental yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*), walaupun negara dalam kondisi darurat. Sederetan hak tersebut antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), terutama Pasal 4 ayat (2) termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dihukum atas hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui keberadaannya di muka hukum, serta hak atas kebebasan berpikir dan beragama. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena dalam ketentuan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak diatur secara lengkap hukum acara yang mengatur hak-hak tersangka/terdakwa terorisme, maka demi pemenuhan hak-haknya tersebut, KUHAP sebagai ketentuan umum dapat diberlakukan secara penuh, kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. Fenomena pemaksaan oleh aparat penyidik yang sering terjadi pada tahap pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang kerap kali bertindak menggunakan cara-cara kekerasan demi mendapatkan informasi atau pengakuan dari tersangka tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hak-hak tersangka. Padahal tersangka tindak pidana terorisme, seperti halnya tersangka pelaku tindak pidana lainnya, memiliki hak untuk tidak dianggap bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak untuk tidak boleh diperlakukan diskriminatif di hadapan hukum, serta memiliki hak untuk mendapatkan akses keadilan melalui bantuan hukum dari penasihat hukumnya pada saat penyelidikan/penyidikan.

KUHAP telah mengatur secara limitatif wewenang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan. Sebagai upaya untuk mendukung pemberantasan terorisme telah dibentuk Datasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana terorisme. Pasal 5 ayat (1) KUHAP menyebutkan beberapa wewenang penyidik, antara lain: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Mencari keterangan dan barang bukti; Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; Penangkapan, larangan meninggalkan tempat,

pengeledahan dan penyitaan; Pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sedangkan yang dimaksud penyidikan dalam kasus tindak pidana terorisme bila mengacu pada pengertiannya dalam KUHAP adalah tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana terorisme yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelakunya. KUHAP tidak mengatur khusus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Hal ini mengandung arti bahwa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme tidak berbeda dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lainnya. Persoalan lembaga mana yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, implementasi undang - undang pemberantasan terorisme sudah tepat. Sebab dalam praktik di lapangan telah menugaskan kepada aparat khusus dari Kepolisian RI di bawah kesatuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Sehingga apabila ada lembaga lain di luar aparat yang telah ditetapkan untuk melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap orang atau kelompok organisasi yang diduga terlibat tindak pidana terorisme, harus sesuai kebutuhan dalam arti proporsional.

Dalam proses penanganan perkara pidana selanjutnya adalah penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana terorisme, dan dugaan itu didukung oleh bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan dan tuntutan dan atau peradilan. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen yang sudah diperiksa melalui penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri secara tertutup.

Dalam proses penyelidikan, ketika melakukan penangkapan, penyidik harus mengikuti tata cara, prosedur dan syarat yang diatur KUHAP seperti memperlihatkan surat tugas memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan tembusan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan orang yang ditangkap harus diduga keras melakukan tindak pidana serta dugaan tersebut harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukan didasarkan pada laporan intelijen semata yang rentan dengan pelanggaran hak asasi seseorang atau kelompok orang. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya salah satu dari tata cara, prosedur, atau syarat penangkapan baik yang diatur dalam KUHAP maupun Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka penangkapan tersebut menjadi tidak sah. Makna lebih lanjut dari tindakan tersebut yakni merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang juga bisa dipraperadilan.

Akhir dari kejadian tersebut akhirnya menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Klarifikasi yang disampaikan Kepolisian bahwa kematian Siyono meninggal akibat kelelahan berkelahi dengan tim Densus dianggap belum bisa diterima publik. Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution mengatakan kepolisian harusnya memberi klarifikasi yang jujur yang bisa diterima logika waras oleh publik. Jika benar kematian Siyono tersebut diduga akibat penganiayaan Densus 88, tentu ini sudah melampaui batas kewarasan nalar kemanusiaan. Seharusnya metodologi pencegahan dan penindakannya harus benar-benar memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara. Yakni berdasarkan hak hidup dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang cara-caranya tentu tidak boleh dengan cara yang melanggar hukum, tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab.

Kasus tersebut di atas mengindikasikan adanya upaya yang tersistematis dari aparat penyidik khusus untuk menutupi segala upaya penyidikan yang penuh dengan kesewenangan tersebut, agar tidak terdeteksi oleh keluarga, publik, media, ataupun penasihat hukumnya. Besar kemungkinan penangkapan dan penahanan terhadap mereka yang diduga atau dituduh pelaku terorisme oleh penyidik, hanya berdasarkan laporan intelijen dan bukan dari laporan saksi ataupun laporan lainnya yang bisa mendukung sebagai bukti permulaan yang cukup. Apalagi laporan intelijen ini, menurut hukum acara pidana khusus dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disyaratkan harus memenuhi terlebih dahulu prinsip *hearing* yang kemudian ditetapkan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga persoalan yang muncul kemudian adalah apakah dibenarkan Densus 88 Anti Teror melakukan penangkapan dan/atau penahanan dengan dalih pada laporan intelijen yang notabene tidak memenuhi prinsip *hearing* dari ketua pengadilan negeri. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah fakta-fakta tersebut dapat dijadikan sebagai alasan bagi tersangka tindak pidana terorisme untuk mem-praperadilan penyidik Densus 88 Anti Teror.

Setelah dilakukan penangkapan selama 7 x 24 jam terhadap tersangka terorisme, maka demi kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan paling lama enam bulan (Pasal 25 ayat 2 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). Pada saat dilakukan penahanan terhadap tersangka, kerap kali kita melihat ada perlakuan diskriminatif oleh aparat. Seperti yang diperlihatkan oleh media terhadap tersangka teroris mereka dibawa dalam keadaan mata tertutup dengan tangan dan kaki di borgol rantai besi. Tindakan ini seakan-

akan sengaja diperlihatkan bahwa tersangka/terdakwa terorisme merupakan momok yang sangat menakutkan oleh karena itu harus diperlakukan berbeda dengan tahanan lain, tujuannya memberikan *psy war* maupun efek jera kepada pelaku teroris.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Kebijakan formulasi perlindungan hak-hak tersangka terorisme secara normatif telah diatur dalam ketentuan KUHAP dan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kebijakan formulasi perlindungan hak-hak tersangka terorisme dalam kedua undang-undang tersebut masih kurang harmonis sebab dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme masih ditemukan ketentuan yang tidak mencerminkan asas pembuktian yang dianut oleh KUHAP. Akan tetapi secara umum telah sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*).
2. Kebijakan formulasi tentang prosedur penanganan tersangka terorisme juga telah mencerminkan perlindungan hak-hak tersangka baik yang diatur dalam KUHAP maupun yang diatur dalam undang-undang pemberantasan terorisme. Kebijakan prosedur penanganan tersangka terorisme secara normatif juga telah sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Kecuali dalam kebijakan implementasinya masih mengalami hambatan teknis karena masih terdapat perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan yang mengatur prosedur penanganan tersangka terorisme dikalangan aparat penegak hukum.

Rekomendasi

1. Meskipun negara telah memberi perlindungan terhadap hak-hak tersangka tindak pidana terorisme melalui peraturan

perundang-undangan yang ada, namun dalam implementasinya belum optimal, sehingga diharapkan agar kedepan perlu reformulasi norma berkenaan dengan bukti peermulaan yang cukup untuk menduga seseorang telah melakukan tindakan terorisme.

2. Perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai akibat hukum atas pelanggaran asas praduga tak bersalah, dan penyamaan persepsi dikalangan aparat penegak hukum sehingga aparat penegak hukum tidak akan mengabaikan asas praduga tak bersalah selama proses peradilan terhadap tersangka atau dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang mencerminkan *due proces of law*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr Jubair S.H., M.Hum dan Dr Kartini Malarangan, SH., M.H atas bimbingannya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya dalam tulisan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. 1979. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Adji, Indriyanto Seno. 2001. *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O. C. Kaligis & Associates.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. 2002. *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*. Jakarta: BPHN DEPKEHHAM.

- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Azhary, Muh. Tahir. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Budiardjo, Miriam. 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Gunawan, Budi, 2006. *Terorisme: Mitos dan Konspirasi*. Jakarta: Forum Media Utama.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHA: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardiman, F. Budi, (ed). 2005. *Terorisme: Paradigma dan Definisi, dalam Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial.
- Hendropriyono, A. M. 2009. *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kaligis, O. C. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjoroningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komnas HAM. 1997. *HAM dalam Perspektif Budaya Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnadi, Moh. & Saragih, Bintan. 1978. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Jakarta: Gramedia.